



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

**NOMOR 02 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA PADA LPP RRI SINGARAJA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
SINGARAJA

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas administrasi dan operasional RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023 perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai.  
b. Bahwa untuk mendapatkan Barang/ Jasa yang berkualitas dan harga yang wajar diperlukan upaya pelaksanaan secara cermat, teliti dan efisien.  
c. Bahwa sehubungan butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Kepala RRI Singaraja.

Mengingat : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.  
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP-RRI  
3. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  
4. Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.  
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.  
6. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia.  
7. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 209 Tahun 2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Jabatan Kepala RRI.  
8. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023 SP DIPA-116.01.2.700158/2023 tanggal 30 November 2022

Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Sdr. Gusti Ngurah Mardika Seputra, NIP. 19690121 199203 1 002, Pangkat Penata - III/c, Jabatan Teknisi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda LPP RRI Singaraja sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Pejabat sebagaimana diktum 1 (satu) di atas bertugas:

1. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa.
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan.
3. Menetapkan nominal Jaminan Penawaran.
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Website Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi masing- masing dan Papan Pengumuman sesuai untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.
5. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa melalui Prakuilifikasi atau Pascakuilifikasi
6. Melakukan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga terhadap Penawaran yang masuk.
7. Menetapkan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pengadaan Langsung pada Paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah), dan Pengadaan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
8. Menyerahkan dokumen asli Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran LPP-RRI Singaraja.
9. Menyampaikan hasil Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran RRI Singaraja.
10. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan Barang/ Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
11. Memberikan tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penyedia Barang/ Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran LPP-RRI Singaraja.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
2. Direktur Keuangan LPP RRI di Jakarta
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI di Jakarta
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Ditetapkan di Singaraja  
Pada Tanggal 9 Januari 2023  
KEPALA LPP RRI SINGARAJA,

  
TRI UMI SETYAWATI